KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Australia, perlu mengatur mengenai biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Australia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Australia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA.

KESATU : Menetapkan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Australia untuk jabatan:

a. *Chefs;*
b. *Motor Mechanics;*
c. *Cooks;*
d. *Welders;*
e. *Metal Fabricators;* dan
f. *Cabinetmakers,*

dengan komponen dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komponen dan besaran biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi.

KETIGA : Dalam hal Pemberi Kerja menanggung beberapa atau seluruh komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani komponen biaya penempatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perhubungan;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, Australia merangkap Republik Vanuatu;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur seluruh Indonesia;
10. Para Walikota/Bupati seluruh Indonesia; dan
11. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK JABATAN *CHEFS* KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp3.070.000,00	Rp3.070.000,00	0	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU: Rp670.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan untuk pengajuan Visa yang dipersyaratkan oleh Australia dengan biaya tertinggi sebesar Rp 2.400.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh Visa berdasarkan *The migration regulations* 1994.

					- Penunjukan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan *Australian Panel Member Instructions Immigration Medical Examinations July 2021*. - Informasi Rumah Sakit dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat pengajuan Visa Kerja ke Australia sesuai dengan laman https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): a. karena rusak: Rp500.000,00 b. karena hilang: Rp1.000.000,00

4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp694.000,00	0	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. - Iuran masa pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja sebesar Rp694.000,00 untuk masa perjanjian kerja selama 48 bulan. - Rincian sebagai berikut: a. Iuran sebelum Rp37.500,00 b. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan= Rp332.500,00 c. Iuran bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 48 sebesar Rp324.000,00 (Rp13.500,00 per bulan)
		Selama dan setelah	Rp656.500,00			
5	Pengesahan Perjanjian Kerja		AUD200	0	AUD200	Legalisasi dokumen bisnis yang berlaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Australia Nomor 1888/SKEP/09/2022/04 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022, pada tanggal 14 Oktober 2022.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7	Visa Kerja		AUD1.330	AUD1.330	0	- *Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482) Short-term stream.* - *From AUD1.330.* Sesuai dengan ketentuan pada website *Australian Government Department of Home Affairs.*
8	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.
9	Tiket Keberangkatan		Rp15.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke Bandara di Australia. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Australia.

10	Jasa Perusahaan	AUD4.500	0	AUD4.500	- Biaya Perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji. - Gaji 1 (satu) bulan sebesar AUD4.500. - Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM
DI NEGARA AUSTRALIA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK JABATAN *MOTOR MECHANICS* KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp3.070.000,00	Rp3.070.000,00	0	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU: Rp670.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan untuk pengajuan Visa yang dipersyaratkan oleh Australia dengan biaya tertinggi sebesar Rp 2.400.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh Visa berdasarkan *The migration regulations* 1994.

					- Penunjukan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan *Australian Panel Member Instructions Immigration Medical Examinations July 2021.* - Informasi Rumah Sakit dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat pengajuan Visa Kerja ke Australia sesuai dengan laman https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): c. karena rusak: Rp500.000,00 d. karena hilang: Rp1.000.000,00

4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp694.000,00	0	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. - Iuran masa pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja sebesar Rp694.000,00 untuk masa perjanjian kerja selama 48 bulan. - Rincian sebagai berikut: d. Iuran sebelum Rp37.500,00 e. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan= Rp332.500,00 f. Iuran bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 48 sebesar Rp324.000,00 (Rp13.500,00 per bulan)
		Selama dan setelah	Rp656.500,00			
5	Pengesahan Perjanjian Kerja		AUD200	0	AUD200	Legalisasi dokumen bisnis yang berlaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Australia Nomor 1888/SKEP/09/2022/04 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022, pada tanggal 14 Oktober 2022.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7	Visa Kerja		AUD1.330	AUD1.330	0	- *Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482) Short-term stream.* - *From AUD1.330.* Sesuai dengan ketentuan pada website *Australian Government Department of Home Affairs.*
8	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.
9	Tiket Keberangkatan		Rp15.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke Bandara di Australia. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Australia.

10	Jasa Perusahaan	AUD4.500	0	AUD4.500	- Biaya Perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji. - Gaji 1 (satu) bulan sebesar AUD4.500. - Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM
DI NEGARA AUSTRALIA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK JABATAN *COOKS* KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp3.070.000,00	Rp3.070.000,00	0	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU: Rp670.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan untuk pengajuan Visa yang dipersyaratkan oleh Australia dengan biaya tertinggi sebesar Rp 2.400.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh Visa berdasarkan *The migration regulations* 1994.

					- Penunjukan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan *Australian Panel Member Instructions Immigration Medical Examinations July 2021*. - Informasi Rumah Sakit dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat pengajuan Visa Kerja ke Australia sesuai dengan laman https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): e. karena rusak: Rp500.000,00 f. karena hilang: Rp1.000.000,00

4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp694.000,00	0	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. - Iuran masa pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja sebesar Rp694.000,00 untuk masa perjanjian kerja selama 48 bulan. - Rincian sebagai berikut: g. Iuran sebelum Rp37.500,00 h. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan= Rp332.500,00 i. Iuran bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 48 sebesar Rp324.000,00 (Rp13.500,00 per bulan)
		Selama dan setelah	Rp656.500,00			
5	Pengesahan Perjanjian Kerja		AUD200	0	AUD200	Legalisasi dokumen bisnis yang berlaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Australia Nomor 1888/SKEP/09/2022/04 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022, pada tanggal 14 Oktober 2022.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7	Visa Kerja		AUD1.330	AUD1.330	0	- *Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482) Short-term stream.* - *From AUD1.330.* Sesuai dengan ketentuan pada website *Australian Government Department of Home Affairs.*
8	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.
9	Tiket Keberangkatan		Rp15.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke Bandara di Australia. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Australia.

10	Jasa Perusahaan	AUD4.500	0	AUD4.500	- Biaya Perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji. - Gaji 1 (satu) bulan sebesar AUD4.500. - Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM
DI NEGARA AUSTRALIA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK JABATAN *WELDERS* KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp3.070.000,00	Rp3.070.000,00	0	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU: Rp670.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan untuk pengajuan Visa yang dipersyaratkan oleh Australia dengan biaya tertinggi sebesar Rp 2.400.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh Visa berdasarkan *The migration regulations* 1994.

					- Penunjukan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan *Australian Panel Member Instructions Immigration Medical Examinations July 2021.* - Informasi Rumah Sakit dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat pengajuan Visa Kerja ke Australia sesuai dengan laman https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): g. karena rusak: Rp500.000,00 h. karena hilang: Rp1.000.000,00

4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp694.000,00	0	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. - Iuran masa pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja sebesar Rp694.000,00 untuk masa perjanjian kerja selama 48 bulan. - Rincian sebagai berikut: j. Iuran sebelum Rp37.500,00 k. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan= Rp332.500,00 l. Iuran bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 48 sebesar Rp324.000,00 (Rp13.500,00 per bulan)
		Selama dan setelah	Rp656.500,00			
5	Pengesahan Perjanjian Kerja		AUD200	0	AUD200	Legalisasi dokumen bisnis yang berlaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Australia Nomor 1888/SKEP/09/2022/04 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022, pada tanggal 14 Oktober 2022.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7	Visa Kerja		AUD1.330	AUD1.330	0	- *Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482) Short-term stream.* - *From AUD1.330.* Sesuai dengan ketentuan pada website *Australian Government Department of Home Affairs.*
8	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.
9	Tiket Keberangkatan		Rp15.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke Bandara di Australia. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Australia.

10	Jasa Perusahaan	AUD4.500	0	AUD4.500	- Biaya Perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji. - Gaji 1 (satu) bulan sebesar AUD4.500. - Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM
DI NEGARA AUSTRALIA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK JABATAN *METAL FABRICATORS* KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp3.070.000,00	Rp3.070.000,00	0	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU: Rp670.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan untuk pengajuan Visa yang dipersyaratkan oleh Australia dengan biaya tertinggi sebesar Rp 2.400.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh Visa berdasarkan *The migration regulations* 1994.

					- Penunjukan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan *Australian Panel Member Instructions Immigration Medical Examinations July 2021.* - Informasi Rumah Sakit dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat pengajuan Visa Kerja ke Australia sesuai dengan laman https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): i. karena rusak: Rp500.000,00 j. karena hilang: Rp1.000.000,00

4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp694.000,00	0	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. - Iuran masa pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja sebesar Rp694.000,00 untuk masa perjanjian kerja selama 48 bulan. - Rincian sebagai berikut: m. Iuran sebelum Rp37.500,00 n. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan= Rp332.500,00 o. Iuran bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 48 sebesar Rp324.000,00 (Rp13.500,00 per bulan)
		Selama dan setelah	Rp656.500,00			
5	Pengesahan Perjanjian Kerja		AUD200	0	AUD200	Legalisasi dokumen bisnis yang berlaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Australia Nomor 1888/SKEP/09/2022/04 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022, pada tanggal 14 Oktober 2022.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7	Visa Kerja		AUD1.330	AUD1.330	0	- *Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482) Short-term stream.* - *From AUD1.330.* Sesuai dengan ketentuan pada website *Australian Government Department of Home Affairs.*
8	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.
9	Tiket Keberangkatan		Rp15.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke Bandara di Australia. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Australia.

10	Jasa Perusahaan	AUD4.500	0	AUD4.500	- Biaya Perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji. - Gaji 1 (satu) bulan sebesar AUD4.500. - Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM
DI NEGARA AUSTRALIA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK JABATAN *CABINETMAKERS* KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA AUSTRALIA

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp3.070.000,00	Rp3.070.000,00	0	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU: Rp670.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan untuk pengajuan Visa yang dipersyaratkan oleh Australia dengan biaya tertinggi sebesar Rp 2.400.000,00. - Pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat untuk memperoleh Visa berdasarkan *The migration regulations* 1994.

					- Penunjukan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan *Australian Panel Member Instructions Immigration Medical Examinations July 2021.* - Informasi Rumah Sakit dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat pengajuan Visa Kerja ke Australia sesuai dengan laman https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): k. karena rusak: Rp500.000,00 l. karena hilang: Rp1.000.000,00

4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp694.000,00	0	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. - Iuran masa pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja sebesar Rp694.000,00 untuk masa perjanjian kerja selama 48 bulan. - Rincian sebagai berikut: p. Iuran sebelum Rp37.500,00 q. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan= Rp332.500,00 r. Iuran bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 48 sebesar Rp324.000,00 (Rp13.500,00 per bulan)
		Selama dan setelah	Rp656.500,00			
5	Pengesahan Perjanjian Kerja		AUD200	0	AUD200	Legalisasi dokumen bisnis yang berlaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Australia Nomor 1888/SKEP/09/2022/04 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022, pada tanggal 14 Oktober 2022.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7	Visa Kerja		AUD1.330	AUD1.330	0	- *Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482) Short-term stream.* - *From AUD1.330.* Sesuai dengan ketentuan pada website *Australian Government Department of Home Affairs.*
8	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.
9	Tiket Keberangkatan		Rp15.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke Bandara di Australia. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Australia.

10	Jasa Perusahaan	AUD4.500	0	AUD4.500	- Biaya Perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji. - Gaji 1 (satu) bulan sebesar AUD4.500. - Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI